

LAPORAN TAHUNAN 2016
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Penyelidikan

Kegiatan penyelidikan dilaksanakan terhadap 96 (sembilan puluh enam) kasus.

Penyidikan

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 140 (seratus empat puluh) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2015 sebanyak 41 (empat puluh satu) perkara dan perkara tahun 2016 sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) perkara.

Penuntutan

Kegiatan penuntutan dilaksanakan sebanyak 111 (seratus sebelas) perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2015 sebanyak 35 (tiga puluh lima) perkara dan perkara tahun 2016 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) perkara.

Berkas Perkara Limpah ke Pengadilan Negeri

Berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara.

Putusan Tingkat Pertama

Perkara yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Tipikor adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) putusan.

Tahap Banding

Perkara dalam proses upaya hukum banding adalah sejumlah 26 (dua puluh enam) perkara dengan perincian 7 (tujuh) perkara telah diputuskan di tingkat banding dan 19 (sembilan belas) perkara dalam proses banding.

Tahap Banding

Perkara dalam proses upaya hukum banding adalah sejumlah 26 (dua puluh enam) perkara dengan perincian 7 (tujuh) perkara telah diputuskan di tingkat banding dan 19 (sembilan belas) perkara dalam proses banding.

Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)

Perkara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tahun 2016 adalah sejumlah 70 (tujuh puluh) perkara.

Eksekusi

Pelaksanaan putusan (eksekusi) tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 81 (delapan puluh satu) perkara.

Penanganan Perkara TPK

NO		2016
1	Penyelidikan	96
2	Penyidikan	99
3	Penuntutan	76
4	Inkracht	70
5	Eksekusi	81

Perkara Tpk Berdasarkan Modus

NO	MODUS	2016
1	Pengadaan Barang/Jasa	14
2	Perizinan	1
3	Penyuapan	79
4	Pungutan	1

5	Penyalahgunaan Anggaran	1
6	TPPU	3
7	Merintang Proses KPK	
JUMLAH		99

Perkara Tpk Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	2016
1	Anggota DPR dan DPRD	23
2	Kepala Lembaga/ Kementerian	2
3	Duta Besar	-
4	Komisioner	-
5	Gubernur	1
6	Walikota/Bupati dan Wakil	9
7	Eselon I, II dan III	10
8	Hakim	1
9	Swasta	28
10	Lain-lain	25
JUMLAH		99

Perkara TPK Berdasarkan Instansi

NO	INSTANSI	2016
1	DPR RI	15
2	Kementerian/Lembaga	39
3	BUMN/BUMD	11
4	Komisi	
5	Pemerintah Provinsi	13
6	Pemkab/Pemkot	21
JUMLAH		99

Perkara TPK Berdasarkan Wilayah

NO	WILAYAH	2016
1	Pemerintah Pusat	29
2	Jawa	44
3	Sumatera	20
4	Sulawesi	2

5	Maluku	1
6	Kalimantan	
7	Bali	
8	Papua	
9	Kepulauan Sunda Kecil	3
TOTAL		99

LAPORAN TAHUNAN 2015
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PENYELIDIKAN

Kegiatan penyelidikan dilaksanakan terhadap 87 (delapan puluh tujuh) kasus.

PENYIDIKAN

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 106 (seratus enam) perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2014 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) perkara dan perkara tahun 2015 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) perkara.

PENUNTUTAN

Kegiatan penuntutan dilaksanakan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2014 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perkara dan perkara tahun 2015 sebanyak 62 (enam puluh dua) perkara.

BERKAS PERKARA LIMPAH KE PN

Berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor adalah sebanyak 50 (lima puluh) perkara.

PUTUS TINGKAT PERTAMA

Perkara yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Tipikor adalah sejumlah 36 (tiga puluh enam) perkara.

TAHAP BANDING

Perkara dalam proses upaya hukum banding adalah sejumlah 46 (empat puluh enam) perkara dengan perincian 16 (enam belas) perkara telah diputuskan di tingkat banding dan 30 (tiga puluh) perkara dalam proses banding.

TAHAP KASASI

Pada tahun 2015, perkara dalam proses upaya hukum kasasi adalah sejumlah 25 (dua puluh lima) perkara dalam proses kasasi dengan perincian 6 (enam) perkara telah diputuskan di tingkat kasasi dan 19 (sembilan belas) perkara dalam proses kasasi

PERKARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)

Perkara yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tahun 2015 adalah sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) perkara.

1. Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD JAUHARI sehubungan dengan pengadaan pekerjaan penggandaan Kitab Suci Al - Qur'an yang dananya dari APBN-P Tahun 2011 dan APBN Tahun 2012 pada Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama RI.
2. Perkara TPK atas nama terdakwa MAMAK JAMAKSARI sehubungan dengan pengadaan alat kesehatan kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBD-P Tahun Anggaran 2012.
3. Perkara TPK atas nama terdakwa IKE WIJAYANTO sehubungan dengan menerima pemberian hadiah/ janji padahal diketahui atau patut diketahui bahwa hadiah/janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dan atau Pegawai negeri/ Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara yang lain atau kepada Kas Umum, seolah-olah Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara yang lain atau Kas Umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
4. Perkara TPK atas nama terdakwa RATU ATUT CHOSIYAH sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
5. Perkara TPK atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR sehubungan dengan menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah 2013 di Mahkamah Konstitusi RI; Perkara TPK atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR sehubungan dengan menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak Provinsi Banten 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Perkara TPK atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR sehubungan dengan menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara yang berada di lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk mengadili, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dan atau penerimaan gratifikasi; Perkara TPK atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dalam jabatannya selaku Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah dan Kab. Lebak Prov. Banten Tahun 2013 dan penanganan

perkara lain yang berada di lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, atau menyembunyikan/ menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan, atau perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui, atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

6. Perkara TPK atas nama terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN sehubungan dengan memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
7. Perkara TPK atas nama terdakwa SUSI TUR ANDYANI sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
8. Perkara TPK atas nama terdakwa GULAT MEDALI EMAS MANURUNG sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau Tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.
8. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAHRUL RAJA SEMPURNAJAYA sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, terkait dengan pemberian Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT Bukit Jonggol Asri; Perkara TPK sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara investasi di CV. Gold Aset/PT. Axo Capital Futures dan atau terkait jabatan Kepala Bappebti, dan Perkara TPPU atas nama terdakwa SYAHRUL RAJA SEMPURNAJAYA sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi.
9. Perkara TPK atas nama terdakwa RAMLAN COMEL sehubungan dengan bersama-sama melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terkait perbuatan Setya Budi Tejo Cahyono yaitu menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara TPK mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung TA 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung dkk.

10. Perkara TPK atas nama terdakwa F.X. YOHAN YAP ALS YOHAN sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, terkait dengan pemberian Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT Bukit Jonggol Asri.
11. Perkara TPK atas nama terdakwa RAMLAN COMEL sehubungan dengan bersama-sama melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terkait perbuatan Setya Budi Tejo Cahyono yaitu menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan
12. perkara TPK mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung TA 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung dkk.
13. Perkara TPK atas nama terdakwa MACHFUD SUROSO sehubungan dengan Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang TA 2010-2012.
14. Perkara TPK atas nama terdakwa TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR sehubungan dengan Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang TA 2010-2012.
15. Perkara TPK atas nama terdakwa ANDI ALIFIAN MALLARANGENG sehubungan dengan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang TA 2010- 2012.
16. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI MULYA sehubungan dengan pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) dan Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
17. Perkara TPK atas nama terdakwa DIDIK PURNOMO sehubungan dengan pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri TA.2011.
18. Perkara TPK atas nama terdakwa RAJA BONARAN SITUMEANG sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Kostitusi dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011.
19. Perkara TPK atas nama terdakwa SURUNG PANJAITAN sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara Negara untuk mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2003.
20. Perkara TPPU atas nama terdakwa ANAS URBANINGRUM sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, Mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul , sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.
21. Perkara TPK atas nama terdakwa KWEE CAHYADI KUMALA ALS SWIE TENG sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait pemberian Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan di


Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri dan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

22. Perkara TPK atas nama terdakwa ROMI HERTON dan MASYITO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi tahun 2013 dan dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait dengan persidangan atas nama terdakwa M. Akil Mochtar di persidangan tindak pidana korupsi Jakarta.
23. Perkara TPK atas nama terdakwa WILLY SEBASTIAN LIM sehubungan dengan memberikan sesuatu atau uang kepada Direktur Pengolahan PT. Pertamina Persero dan pihak lainnya terkait dengan proyek Pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina (Persero) tahun 2004-2005.
24. Perkara TPK atas nama terdakwa MOCH BIHAR SAKTI WIBOWO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait permintaan izin Operasional PT. Indokliring Internasional yang dikeluarkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
25. Perkara TPK atas nama terdakwa SHERMAN RANA KRISNA sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait permintaan izin Operasional PT. Indokliring Internasional yang dikeluarkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
26. Perkara TPK atas nama terdakwa ANDREW HIDAYAT sehubungan dengan pemberian hadiah terkait dengan kegiatan usaha PT. MITRA MAJU SUKSES dan Group di wilayah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
27. Perkara TPK atas nama terdakwa HASSAN WIDJAJA sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait permintaan izin Operasional PT. Indokliring Internasional yang dikeluarkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
28. Perkara TPK atas nama terdakwa DADANG PRIJATNA sehubungan dengan pengadaan alat kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP Tahun Anggaran 2012. 29.
29. Perkara TPK atas nama terdakwa HERU SULAKSONO sehubungan dengan proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2006-2011 dan Perkara TPPU sehubungan dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang dan atau menyembunyikan/menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, kepemilikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
30. Perkara TPK atas nama terdakwa TAFSIR NURCHAMID sehubungan dengan pengadaan dan instalasi infrastruktur IT Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) tahun 2010-2011.
31. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAEFUL JAMIL sehubungan dengan Pelaksanaan Tukar Guling tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan pihak swasta pada tahun 2012.

32. Perkara TPK atas nama terdakwa IKMAL JAYA sehubungan dengan pelaksanaan tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan pihak Swasta pada tahun 2012.
33. Perkara TPK atas nama terdakwa BAMBANG KARIYANTO dan ADAM MUNANDAR sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
34. Perkara TPK atas nama terdakwa RUSLI SIBUA sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Pulau Morotai di Mahkamah Konstitusi tahun 2011.
35. Perkara TPK atas nama terdakwa ADRIANSYAH sehubungan dengan penerimaan hadiah terkait dengan kegiatan usaha PT. Mitra Maju Sukses dan/atau Group di Wilayah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
36. Perkara TPK atas nama terdakwa JANNES JOHAN KARUBABA sehubungan dengan turut serta atau bersama-sama dengan Barbanas Suebu dalam kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Memberamo dan Sungai Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua.
37. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAMSUDDIN FEI dan FAISYAR sehubungan dengan pemberian hadiah atau janji kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin yang terkait dengan persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.

EKSEKUSI

Pelaksanaan putusan (eksekusi) tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perkara.



Perkara TPK Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2015

No.	Jenis Perkara	2015
1.	Pengadaan Barang/Jasa	14
2.	Perijinan	1
3.	Penyuapan	38
4.	Pungutan	1
5.	Penyalahgunaan Anggaran	2
6.	TPPU	1
7.	Merintang Proses KPK	
	Jumlah	57

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2015

Tersangka/Terdakwa Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2015

No	Jabatan	2015
1.	Anggota DPR dan DPRD	19
2.	Kepala Lembaga/Kementerian	3
3.	Duta Besar	
4.	Komisioner	
5.	Gubernur	4
6.	Walikota/Bupati dan Wakil	4
7.	Eselon I, II, dan III	7
8.	Hakim	3
9.	Swasta	18
10.	Lain-lain	5
	Jumlah	63

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2015

Perkara TPK Berdasarkan Wilayah Tahun 2015

No.	Wilayah	2015
1.	Pemerintah Pusat	205
2.	NAD	6
3.	Sumatera Utara	26
4.	Sumatera Selatan	9
5.	Riau dan Kepulauan Riau	32
6.	Bengkulu	7
7.	DKI	28
8.	Banten	14
9.	Jawa Barat	44
10.	Jawa Tengah	18
11.	Jawa Timur	12
12.	Bali	4
13.	Lampung	3
14.	Kalimantan Selatan	1

15.	Kalimantan Timur	11
16.	Sulawesi Utara	5
17.	Sulawesi Selatan	5
18.	Sulawesi Tengah	5
19.	NTB	7
20.	NTT	2
21.	Papua	15
22.	Malaysia	6
23.	Singapura	3
	Jumlah	468

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2015

Perkara TPK Berdasarkan Instansi Tahun 2015

No.	Instansi	2015
1.	DPR RI	3
2.	Kementerian/Lembaga	21
3.	BUMN/BUMD	5
4.	Komisi	
5.	Pemerintah Provinsi	18
6.	Pemkab/Pemkot	10
	Jumlah	57

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2015

HASIL KOORDINASI DAN SUPERVISI PENINDAKAN

Hasil Koordinasi Penerimaan SPDP

Instansi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Kejaksaan	95	108	87	84	81	42	52	92	72	76	41	46	876
Kepolisian	13	23	25	21	9	18	18	12	21	14	13	4	196
Jumlah	108	136	112	105	90	60	70	104	93	90	54	50	1072

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2015


KOORDINASI DAN SUPERVISI PENINDAKAN TAHUN 2014

Hasil Koordinasi Penanganan Kasus/Perkara sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) Kasus.


Hasil Klarifikasi KPK Kepada Aparat Penegak Hukum sebanyak 56 (lima puluh enam) Kasus.

Hasil Supervisi sebanyak 82 (delapan puluh dua) Kasus.

Pelimpahan Kasus sebanyak 3 (tiga) Kasus.



KESIMPULAN



LAPORAN TAHUNAN 2014

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PENYELIDIKAN

Kegiatan penyelidikan dilaksanakan terhadap 80 (delapan puluh) kasus.

PENYIDIKAN

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2013 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perkara dan perkara tahun 2014 sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara, yaitu:

1. Perkara TPK pemberian sejumlah uang kepada anggota Komisi IV DPR RI dan pejabat Departemen Kehutanan RI terkait dengan Proses Pengajuan Anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan tahun 2007-2008 atas nama tersangka AW (swasta) dkk .
2. Perkara TPK dalam pelaksanaan pengadaan peralatan medik dari sisa dana pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dalam rangka wabah flu burung (avian influenza) pada Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan dalam pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan penanganan wabah flu burung (avian influenza) dana APBN-P Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes TA 2006 atas nama tersangka MAH (Sesditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun 2006) dkk.
3. Perkara TPK dalam pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa Solar Home System (SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (LPE ESDM) tahun anggaran 2009 atas nama tersangka JP (Dirjen LPE Departemen ESDM).
4. Perkara TPK penggunaan dana kas daerah Pemerintah kota Tomohon TA 2009 dan 2010 atas nama tersangka JMSR (Wali Kota Tomohon periode 2005-2010).

5. Perkara TPK penerimaan sesuatu atau uang yang didua diberikan oleh Direktur PT. Sugih Interjaya dkk terkait dengan proyek pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina (Persero) tahun 2004-2005 atas nama tersangka SAM (mantan Direktur Pengolahan PT. Pertamina).
6. Perkara TPK memberikan sesuatu atau uang kepada Direktur Pengolahan PT. Pertamina Persero dan pihak lainnya terkait dengan proyek Pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina (Persero) tahun 2004-2005 atas nama tersangka WSL (swasta).
7. Perkara TPK dalam pengelolaan Dana Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan-pertemuan/Sidang Internasional pada Departemen Luar Negeri Periode Tahun 2004 sd 2005 atas nama tersangka SP (mantan Sekjen Kemenlu RI).
8. Perkara TPK dalam penerimaan hadiah/janji padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sehubungan dengan penganggaran dan pelaksanaan proyek yang dikerjakan PT. DGI dll Tahun 2010 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dengan TPK sehubungan dengan transaksi pembelian saham PT. Garuda di Mandiri Sekuritas oleh PT. Permai Raya Wisata, PT. Cakrawala Abadi, PT. Exartech Teknologi Utama, PT. Pasific Putra Metropolitan, PT. Darmakusumah dan transaksi lainnya atas nama tersangka MN (swasta).
9. Perkara TPK dalam Pengadaan Driving Simulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri TA 2011 atas nama tersangka DP (Polri).
10. Perkara TPK dalam pengadaan Driving Simulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri TA 2011 atas nama tersangka SSB (swasta).
11. Perkara TPK pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang TA 2010-2012 atas nama tersangka AAM (Menteri Pemuda dan Olahraga).
12. Perkara TPK dalam pemberian FPJP/Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik atas nama tersangka BM (Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV).
13. Perkara TPK penggunaan dana kas daerah Pemerintah Kota Tomohon TA 2009 dan 2010 atas nama tersangka JMSR (Wali Kota Tomohon periode 2005-2010).
14. Perkara TPK menerima pemberian hadiah/janji padahal diketahui atau patut diketahui bahwa hadiah/janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar mau melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dan atau pegawai negeri/ penyelenggaran negara yang pada waktu melaksanakan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri/penyelenggaran negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang atas nama tersangka IW (Plt. Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung).

15. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proses Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Desa Hambalang, Kec. Cieteraup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat atau proyek-proyek lainnya atas nama tersangka AU (anggota DPR RI).
16. Perkara TPK dalam proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang TA 2010-2012 atas nama tersangka TBMN (swasta).
17. Perkara TPK berupa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara negara terkait dengan pengurusan Kuota Impor Daging pada Kementerian Pertanian atas nama tersangka MEL (swasta).
18. Perkara TPK dalam pengadaan dan instalasi infrastruktur IT Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) Tahun 2010-2011 atas nama tersangka TN (Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum Universitas Indonesia).
19. Perkara TPK dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar yang dibiayai APBN TA 2006-2010 atas nama tersangka HS (swasta).
20. Perkara TPK dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar yang dibiayai APBN TA 2006-2010 atas nama tersangka RI (selaku PPK Satker Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang)).
21. Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terkait dengan perbuatan Kartini Juliana Marpaung terkait dengan penanganan perkara TPK penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA 2006-2008 di Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Muhammad Yaeni atas nama tersangka P (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang).
22. Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terkait dengan perbuatan Kartini Juliana Marpaung terkait dengan

penanganan perkara TPK penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretrariat DPRD Kab. Grobogan TA 2006-2008 di Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Muhammad Yaeni atas nama tersangka A (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang).

23. Perkara TPK perbuatan turut serta dengan Sentot Susilo dalam melakukan TPK memberikan hadiah atau janji kepada PN atau Penyelenggara negara terkait dengan Pemberian Izin lokasi untuk kegiatan Pembangunan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Luas +/- 1.000.000 m² di Desa Antajaya Tanjung Sari, Kab Bogor, atas nama tersangka SRS (Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi/ BAPPEBTI).
24. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah 2013 di Mahkamah Konstitusi RI atas nama tersangka AM (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI).
25. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas nama tersangka AM (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI).
26. Perkara TPK membantu menerima hadiah atau janji oleh hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 2013 di Mahkamah Konstitusi RI atas nama tersangka STA (swasta).
27. Perkara TPK memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak Banten Provinsi Banten 2013 di Mahkamah Konstitusi RI atas nama tersangka TCW (swasta).
28. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara yang berada di lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk mengadili, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dan atau penerimaan gratifikasi atas nama tersangka AM (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI).
29. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke

luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil TPK dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yg sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga sebagai hasil TPK atas nama tersangka AM (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI).

30. Perkara TPK dalam Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang TA 2010-2012 atas nama tersangka MS (swasta).
31. Perkara TPK pengadaan alat kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka TCW (swasta).
32. Perkara TPK pengadaan alat kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka DP (swasta).
33. Perkara TPK pengadaan alat kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka MJ (Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan (SDK dan Promkes) Dinas Kesehatan Pemkot Tangsel).
34. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, atau perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana atas nama tersangka IW (Plt. Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung).
35. Perkara TPK menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait

dengan pengurusan perkara tindak pidana menempatkan keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas sertifikat tanah dengan dengan terlapor Sugiharta alias Along atas nama tersangka S (Kepala Kejaksaan Negeri Praya).

36. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya terkait dengan pengurusan perkara tindak pidana menempatkan keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas sertifikat tanah dengan dengan terlapor Sugiharta alias Along atas nama tersangka LAR (swasta).
37. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas nama tersangka RAC (Gubernur Banten).
38. Perkara TPK yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, dan atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; atau pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya atau diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atas nama tersangka RAC (Gubernur Banten).
39. Perkara TPK pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011-2013 atas nama tersangka RAC (Gubernur Banten).

40. Perkara TPK pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011-2013 atas nama tersangka TCW (swasta).
41. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait kegiatan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kegiatan lainnya atas nama tersangka WK (Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).
42. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan investasi di CV Gold Aset/PT. AXO Capital Futures dan atau terkait jabatan Kepala Bappebti atas nama tersangka SRS (Kepala Bappebti).
43. Perkara TPPU sehubungan dengan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama tersangka TCW (swasta).
44. Perkara TPK dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan perkara TPK pada PN Pekanbaru dan Pembantuan melakukan perbuatan penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Terdakwa Rusli Zainal terkait pelaksanaan kelanjutan PON XVIII Riau atas nama tersangka SF alias H (ajudan Gubernur Riau).
45. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang

diketuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama tersangka AU (anggota DPR RI)

46. Perkara TPK bersama-sama melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terkait perbuatan Setya Budi Tejo Cahyono yaitu menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara TPK mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung TA 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung dkk atas nama tersangka RC (Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Bandung).
47. Perkara TPK sehubungan dengan bersama-sama melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terkait perbuatan Setya Budi Tejo Cahyono yaitu menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara banding TPK mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung TA 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung dkk atas nama tersangka PSS (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat).
48. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang dan atau perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau menggunakan harta kekayaan yang patut diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka HS (swasta).
49. Perkara TPK sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2006-2010 atas nama tersangka TSA (Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Sabang TA 2006-2010).
50. Perkara TPK sehubungan dengan orang yang melakukan pembantuan terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan antisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) masalah kesehatan akibat bencana di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan pada Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005 yang dilakukan oleh Mulya Hasjmy atas nama tersangka SFS (mantan Menteri Kesehatan RI periode 2004-2009).

51. Perkara TPK sehubungan dengan pelaksanaan tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan pihak swasta pada tahun 2012 atas nama tersangka IJ (Wali Kota Tegal).
52. Perkara TPK sehubungan dengan pelaksanaan tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan pihak swasta pada tahun 2012 atas nama tersangka SJ (swasta).
53. Perkara TPK sehubungan dengan pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri RI atas nama tersangka S (PPK Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI).
54. Perkara TPK sehubungan dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA, Tbk. Tahun pajak 1999 atas nama tersangka HP (Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI Periode 2002-2004).
55. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama tersangka SRS (Kepala Bappebti).
56. Perkara TPK sehubungan dengan kegiatan Sosialisasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Bahan Bakar Bersubsidi; Kegiatan Sepeda Sehat Dalam Rangka Sosialisasi Hemat Energi; dan Perawatan Gedung Kantor Sekretariat Jenderal di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2012 atas nama tersangka WK (Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).
57. Perkara TPK sehubungan dengan Pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi, Kelola dan Transfer untuk Instalasi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar dengan pihak swasta periode tahun 2006-2011 atas nama tersangka IAS (Wali Kota Makassar).

58. Perkara TPK sehubungan dengan Pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi, Kelola dan Transfer untuk Instalasi Pengolahan Air antara PDAM Kota Makassar dengan pihak swasta periode tahun 2006-2011 atas nama tersangka HW (swasta).
59. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pemberian Rekomendasi Tukar-menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri atas nama tersangka F.X. YYAY (swasta).
60. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pemberian Rekomendasi Tukar-menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri atas nama tersangka RY (Bupati Bogor).
61. Perkara TPK sehubungan dengan bersama-sama atau turut serta Rachmat Yasin selaku Bupati Bogor dalam menerima hadiah atau janji terkait pemberian Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri atas nama tersangka MZ (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor).
62. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) TA 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Komisi VII DPR RI dan kegiatan lainnya atas nama tersangka SB (Ketua Komisi VII DPR RI periode Tahun 2009 s.d. 2014).
63. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait rekomendasi penyesuaian Formula Harga Gas untuk PT. Kaltim Parna Industri kepada Kepala SKK Migas atas nama tersangka AMS (swasta).
64. Perkara TPK sehubungan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2012-2013 atas nama tersangka SDA (Menteri Agama RI).
65. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi tahun 2013 dan dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait dengan persidangan atas nama terdakwa M.Akil Mochtar di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta atas nama tersangka RH (Wali Kota Palembang) dan M (swasta).

66. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengurusan APBN-P TA 2014 pada Kementerian PDT untuk Proyek Pembangunan TALUD di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua atas nama tersangka TR (swasta).
67. Perkara TPK sehubungan dengan Pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang Menerima Pemberian atau Janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengurusan APBN-P TA 2014 pada Kementerian PDT untuk Proyek Pembangunan TALUD di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua atas nama tersangka YS (Bupati Biak Numfor).
68. Perkara TPK sehubungan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar pada persidangan atas nama M. Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas nama tersangka ME (swasta).
69. Perkara TPK sehubungan dengan Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu terkait pengurusan izin Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR) atas nama PT. Tatar Kertabumi di Kabupaten Karawang atas nama tersangka AS (Bupati Karawang) dan N (mantan Anggota DPRD Kabupaten Karawang).
70. Perkara TPK sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA sungai Memberamo dan sungai Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua atas nama tersangka LD (swasta).
71. Perkara TPK sehubungan dengan kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA sungai Memberamo dan sungai Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua atas nama tersangka BS (Gubernur Papua periode tahun 2006 s.d. 2011).

72. Perkara TPK sehubungan dengan turut serta dan bersama- sama dengan Barnabas Suebu dalam kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA Sungai Memberamo dan Sungai Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua atas nama tersangka JJK (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua periode 2008 s.d. 2011).
73. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Mahkamah Konstitusi dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang diserahkan kepadanya untuk diadili atas nama tersangka RBS (Bupati Tapanuli Tengah periode 2011-2016).
74. Perkara TPK sehubungan dengan Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2011 atas nama tersangka RA (Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Sumatera Selatan/ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan).
75. Perkara TPK sehubungan dengan Pengadaan dan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Diklat Pelayaran Sorong Tahap III pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia TA 2011 atas nama tersangka BRK (swasta).
76. Perkara TPK sehubungan dengan Pengadaan dan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Diklat Pelayaran Sorong Tahap III pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia TA 2011 atas nama tersangka S (Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan).
77. Perkara TPK sehubungan dengan Pengadaan dan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Diklat Pelayaran Sorong Tahap III pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia TA 2011 atas nama tersangka I (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan).
78. Perkara TPK sehubungan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan

sesuatu, membayar, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, pada tahun 2011 s.d. 2013, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama tersangka JW (Menteri ESDM).

79. Perkara TPK sehubungan dengan bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan terkait perbuatan Lusita Anie Razak, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya terkait dengan pengurusan perkara tindak pidana menempatkan keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas sertifikat tanah dengan terlapor Sugiharta Alias Along atas nama tersangka BWS (swasta).
80. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut atas nama tersangka AH (Wakil Bupati Lebak) dan K (anggota DPRD TK I Banten).
81. Perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau Tahun 2014 kepada Kementrian Kehutanan atas nama tersangka GMEM (swasta).
82. Perkara TPK sehubungan dengan pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang Menerima Pemberian atau Janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau Tahun 2014 kepada Kementrian Kehutanan atas nama tersangka AM (Gubernur Riau).

83. Perkara TPK sehubungan dengan bersama-sama atau turut serta F.X. Yohan Yap Als Yohan dalam memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pemberian Rekomendasi Tukar-menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri dan dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi atas nama tersangka KCK alias ST (swasta).
84. Perkara TPPU sehubungan dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan atas nama tersangka AS dan N (Bupati Karawang dan istrinya (PNS)).
85. Perkara TPK sehubungan dengan Penyalahgunaan kewenangan dalam menggunakan Dana Pendidikan Luar Sekolah pada Sub Dinas PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007 atas nama tersangka JM (Kadis P dan K Provinsi NTT/ KPA).
86. Perkara TPK sehubungan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam menggunakan Dana Pendidikan Luar Sekolah pada Sub Dinas PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007 atas nama tersangka MDT (Kasubdin PLS Provinsi NTT/ PPK).
87. Perkara TPK sehubungan dengan menerima pemberian atau janji dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan I untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2007 atas nama tersangka SFS (Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2004-2009).
88. Perkara TPK sehubungan dengan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana pada Tahun Anggaran 2009 atas nama tersangka MM (PPK).

89. Dugaan TPK sehubungan dengan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana pada Tahun Anggaran 2009 atas nama tersangka MM (swasta).
90. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur dan Proyek-proyek lainnya atas nama tersangka FAI (Ketua DPRD Kab. Bangkalan) dkk.
91. Perkara TPK sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur dan Proyek-proyek lainnya atas nama tersangka ABD (swasta) dkk.
92. Perkara TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur dan Proyek-proyek lainnya atas nama tersangka AR (swasta) dkk.
93. Perkara TPK sehubungan dengan Proses Permohonan Izin Pengembangan Kawasan Wisata di Lombok Barat Tahun 2010 s.d. 2012 atas nama tersangka ZA (Bupati Lombok Barat).
94. Perkara TPK sehubungan dengan Menerima hadiah atau janji terkait dengan Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur dan perbuatan penerimaan lainnya atas nama tersangka FAI (Bupati Kabupaten Bangkalan).
95. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan atas nama tersangka FAI (Bupati Kabupaten Bangkalan) dkk.

PENUNTUTAN

Kegiatan penuntutan dilaksanakan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2013 sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara dan perkara tahun 2014 sebanyak 45 (empat puluh lima) perkara, yaitu:

1. Perkara TPK atas nama terdakwa SOFYAN USMAN sehubungan dengan menerima sejumlah uang dari Otoritas Batam dalam rangka pengesahkan usulan anggaran Otorita Batam tahun 2004 dan 2005.
2. Perkara TPK atas nama terdakwa MAHYUDDIN HARAHAHAP sehubungan dengan penjualan aset tanah PT. Barata Indonesia (Persero).
3. Perkara TPK atas nama terdakwa KARTINI JULIANA M. MARPAUNG sehubungan dengan menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobogan Jawa Tengah tahun 2006-2008 di Pengadilan Negeri Semarang.
4. Perkara TPK atas nama terdakwa ZULKARNAEN DJABAR dan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan anggaran dan atau pengadaan barang/jasa di Kementerian Agama RI tahun 2010-2012.
5. Perkara TPK atas nama terdakwa DJOKO SUSILO sehubungan dengan pengadaan Driving Simulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps. Lalu-Lintas Mabes Polri Tahun Anggaran 2011 dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, dan atau menyembunyikan/menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan, dan atau perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
6. Perkara TPK atas nama terdakwa RATNA DEWI UMAR sehubungan dengan pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung pada Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Dirjen Bina Pelayanan Medik, Dep. Kesehatan RI, pengadaan reagen dan consumable penanganan virus flu burung (avian influenza) pada Dirjen Bina Pelayanan Medik, Dep. Kesehatan RI, pengadaan Peralatan Kesehatan untuk melengkapi

rumah sakit rujukan penanganan flu burung (avian influenza) TA 2007 pada Dirjen Bina Pelayanan Medik, Dep. Kesehatan RI.

7. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD SOFYAN sehubungan dengan pengelolaan anggaran Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
8. Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD FATHANAH sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk Penyelenggara negara, terkait dengan pengurusan Kuota Impor Daging pada Kementerian Pertanian dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
9. Perkara TPK atas nama terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk penyelenggara negara, terkait dengan pengurusan Kuota Impor Daging pada Kementerian Pertanian dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
10. Perkara TPK atas nama terdakwa GANI ABDUL GANI sehubungan dengan pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information System/Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2001 s.d 2008 bersama-sama dengan Eddie Widiono Suwondo (Direktur Utama PT. PLN Tahun 2000 s.d 2008) dan dalam Pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) berbasis Teknologi Informasi pada PLN Distribusi Jawa Timur Tahun 2004-2008, bersama-sama dengan Hariadi Sadono (General Manager PT. PLN Distribusi Jawa Timur Tahun 2003 s.d. 2008).
11. Perkara TPK atas nama terdakwa EFFENDY KOMALA dan TEDDY MULIAWAN sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara negara terkait dengan penanganan tindak pidana perpajakan PT. The Master Steel.
12. Perkara TPK atas nama terdakwa SURUNG PANJAITAN sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara negara untuk mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2003.
13. Perkara TPK atas nama terdakwa DIAH SOEMEDI sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan penanganan tindak pidana perpajakan PT. The Master Steel.

14. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI SUSANTO sehubungan dengan Pengadaan Driving Simulator Roda Dua (R-2) dan Roda Empat (R-4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri Tahun Anggaran 2011.
15. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari Pemerintah Prov. Sumatera Utara kepada Pemkab. Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Pemerintah Prov. Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.
16. Perkara TPK atas nama terdakwa KHAIRUL ANWAR DAULAY sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.
17. Perkara TPK atas nama terdakwa DJODI SUPRATMAN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, terkait dengan pengurusan kasasi perkara pidana penipuan.
18. Perkara TPK atas nama terdakwa MARIO CORNELIO BERNARDO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan kasasi perkara pidana penipuan.
19. Perkara TPK atas nama terdakwa TOTOK LESTIYO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal Kabupaten Buol.
20. Perkara TPK atas nama terdakwa DEDDY KUSDINAR sehubungan dengan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang Tahun Anggaran 2010-2012 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
21. Perkara TPK atas nama terdakwa RUSLI ZAINAL sehubungan dengan Dalam penilaian dan pengesahan BKUPHHK-HT pada areal yang diberika IUPHHK-HT di Kab. Pelalawan Riau

Tahun 2001-2006 dan penilaian dan pengesahan BKUPHHK- HT pada areal yang diberika IUPHHK-HT di Kab. Siak Riau Tahun 2001-2007 kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menerima hadiah atau janji terkait dengan pengajuan anggaran Pemprov. Riau kepada Kemenpora dan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan venues PON XVIII Prov. Riau, memberi hadiah atau janji kepada Anggota DPRD Prov. Riau terkait persetujuan perubahan Perda Prov. Riau No. 6 Tahun 2010.

22. Perkara TPK atas nama terdakwa SIMON GUNAWAN TANJAYA sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Tahun 2012-2013.
23. Perkara TPK atas nama terdakwa IZEDRIK EMIR MOEIS sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Lampung Tahun 2004.
24. Perkara TPK atas nama terdakwa JONAIIDI SYAHRI dan MUCHLIS THOHIR sehubungan dengan menerima hadiah atau janji, terkait dengan maksud supaya pegawai negeri atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
25. Perkara TPK atas nama terdakwa HARIS ANDI SURAHMAN sehubungan dengan memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam pengalokasian anggaran DPID (Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah) untuk daerah Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah dan Minahasa Tahun Anggaran 2011.
26. Perkara TPK atas nama terdakwa RUDI RUBIANDINI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Tahun 2012-2013 dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
27. Perkara TPK atas nama terdakwa DEVIARDI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada tahun 2012-2013 dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

28. Perkara TPK atas nama terdakwa DADA ROSADA sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung TA 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku mantan Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung.
29. Perkara TPK atas nama terdakwa EDI SISWADI sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung TA 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku mantan Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung.
30. Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD JAUHARI sehubungan dengan pengadaan pekerjaan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an yang dananya dari APBN-P Tahun 2011 dan APBN Tahun 2012 pada Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama RI.
31. Perkara TPK atas nama terdakwa CHAIRUN NISA sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili.
32. Perkara TPK atas nama terdakwa HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ATUN sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili.

34. Perkara TPK atas nama terdakwa IKE WIJAYANTO sehubungan dengan menerima pemberian hadiah/janji padahal diketahui atau patut diketahui bahwa hadiah/janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dan atau Pegawai negeri/ Penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang lain atau kepada Kas Umum, seolah-olah pegawai negeri/penyelenggara negara yang lain atau Kas Umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
35. Perkara TPPU atas nama terdakwa IKE WIJAYANTO sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, atau perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
36. Perkara TPK atas nama terdakwa ASMADINATA sehubungan dengan bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan terkait perbuatan Kartini Juliana M Marpaung, yaitu menerima pemberian atau hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobogan Tahun Anggaran 2006-2008 di Pengadilan Tipikor pada PN. Semarang.
37. Perkara TPK atas nama terdakwa PRAGSONO sehubungan dengan bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan terkait perbuatan Kartini Juliana M Marpaung, yaitu menerima pemberian atau hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobogan Tahun Anggaran 2006-2008 di Pengadilan Tipikor pada PN. Semarang.
38. Perkara TPK atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR sehubungan dengan menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah 2013 di Mahkamah Konstitusi RI.

39. Perkara TPK atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR sehubungan dengan menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak Provinsi Banten 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
40. Perkara TPK atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR sehubungan dengan menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara yang berada di lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk mengadili, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dan atau penerimaan gratifikasi.
41. Perkara TPPU atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR sehubungan dengan hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasilnya hasil TPK dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yg sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil TPK.
42. Perkara TPK atas nama terdakwa SUSI TUR ANDYANI sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, padahal diketahui atau patut diduga bahwa pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang TA 2010-2012 yang dilakukan oleh Tersangka AAM selaku Menteri Pemuda dan Olahraga/Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dkk hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
43. Perkara TPK atas nama terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN sehubungan dengan memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik.

44. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI MULYA sehubungan dengan pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) dan Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
45. Perkara TPK atas nama terdakwa LUSITA ANIE RAZAK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya terkait dengan pengurusan perkara tindak pidana menempatkan keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas sertifikat tanah dengan terlapor Sugiharta Alias Along.
46. Perkara TPK atas nama terdakwa ANDI ALIFIAN MALLARANGENG sehubungan dengan pembangunan/ pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang TA 2010-2012.
47. Perkara TPK atas nama terdakwa MARIA ELIZABETH LIMAN sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan pengurusan kuota impor daging sapi pada Kementerian Pertanian RI.
48. Perkara TPK atas nama terdakwa SUDJADNAN PARNOHADININGRAT sehubungan dengan Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan-Pertemuan atau Sidang Internasional pada Departemen Luar Negeri tahun 2004-2005.
49. Perkara TPK atas nama terdakwa TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR sehubungan dengan Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sokelah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang TA 2010-2012.
50. Perkara TPK atas nama terdakwa ANGGORO WIDJOJO sehubungan dengan pemberian sejumlah uang kepada Anggota Komisi IV-DPR RI dan Pejabat Departemen Kehutanan RI terkait dengan proses pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) pada Tahun 2007- 2008.
51. Perkara TPK atas nama terdakwa SUBRI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar malakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dalam kewajibannya atau hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan

dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan perkara tindak pidana menempatkan keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas sertifikat tanah dengan terlapor Sugiharta Alias Along.

52. Perkara TPK atas nama terdakwa RATU ATUT CHOSIYAH sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
53. Perkara TPK atas nama terdakwa SAID FAISAL sehubungan dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
54. Perkara TPK atas nama terdakwa ANAS URBANINGRUM sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan proyek-proyek lainnya.
55. Perkara TPPU atas nama terdakwa ANAS URBANINGRUM sehubungan dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi.
56. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAHRUL RAJA SEMPURNAJAYA sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, terkait dengan pemberian Rekomendasi Tukar-menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT Bukit Jonggol Asri.
57. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAHRUL RAJA SEMPURNAJAYA sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara investasi di CV. Gold Aset/PT. Axo Capital Futures dan atau terkait jabatan Kepala Bappebti.

58. Perkara TPPU atas nama terdakwa SYAHRUL RAJA SEMPURNAJAYA sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.
59. Perkara TPK atas nama terdakwa F.X. YOHAN YAP ALIAS YOHAN sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, terkait dengan pemberian Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri.
60. Perkara TPK atas nama terdakwa TAFSIR NURCHAMID sehubungan dengan pengadaan dan instalasi infrastruktur IT Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) tahun 2010-2011.
61. Perkara TPK atas nama terdakwa YESAYA SOMBUK sehubungan dengan Pegawai negeri atau Penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan APBN-P TA 2014 pada Kementerian PDT untuk proyek pembangunan TALUD di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.
62. Perkara TPK atas nama terdakwa TEDDI RENYUT sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan Pengurusan APBN-P TA. 2014 pada Kementerian PDT untuk Proyek Pembangunan TALUD di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.
63. Perkara TPK atas nama terdakwa HERU SULAKSONO sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2006-2011, yang dilakukan oleh tersangka selaku Kepala Cabang PT. Nindya Karya Cabang

Sumatera Utara dan NAD merangkap kuasa Nindya Sejati JO (kerja sama antara PT. Nindya Karya dan PT. Buah Sejati) dan kawan-kawan.

64. Perkara TPPU atas nama terdakwa HERU SULAKSONO sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang dan atau menyembunyikan/menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, kepemilikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
65. Perkara TPK atas nama terdakwa ARTHA MERIS SIMBOLON sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait rekomendasi penyesuaian Formula Harga Gas untuk PT. Kaltim Parna Industri kepada Kepala SKK Migas.
66. Perkara TPK atas nama terdakwa RACHMAT YASIN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pemberian Rekomendasi Tukar-menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri.
67. Perkara TPK atas nama terdakwa M.ZAIRIN sehubungan dengan bersama-sama atau turut serta Rachmat Yasin selaku Bupati Bogor dalam menerima hadiah atau janji terkait pemberian Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri.
68. Perkara TPK atas nama terdakwa RAMADHANI ISMY sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2006-2010.
69. Perkara TPK atas nama terdakwa RAMLAN COMEL sehubungan dengan bersama-sama melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terkait perbuatan Setya Budi Tejo Cahyono yaitu menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara TPK mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung TA 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung dkk.
70. Perkara TPK atas nama terdakwa NY. PASTI SEREFINA SINAGA sehubungan dengan bersama-sama melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terkait perbuatan Setya Budi Tejo Cahyono yaitu menerima pemberian atau janji terkait dengan

penanganan perkara banding TPK mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung TA 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung dkk.

71. Perkara TPK atas nama terdakwa ROMI HERTON dan MASYITO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi tahun 2013 dan dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait dengan persidangan atas nama terdakwa M. Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
72. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHTAR EPENDY sehubungan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar pada persidangan atas nama M. Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
73. Perkara TPK atas nama terdakwa MAMAK JAMAKSARI sehubungan dengan pengadaan alat kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP Tahun Anggaran 2012.
74. Perkara TPK atas nama terdakwa DIDIK PURNOMO sehubungan dengan pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri TA 2011.
75. Perkara TPK atas nama terdakwa ADE SWARA dan NURLATIFAH sehubungan dengan pegawai negeri/ penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu terkait pengurusan izin Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR) atas nama PT. Tatar Kertabumi di Kabupaten Karawang.
76. Perkara TPPU atas nama terdakwa ADE SWARA dan NURLATIFAH sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan

dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

77. Perkara TPK atas nama terdakwa GULAT MEDALI EMAS MANURUNG sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau Tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.
77. Perkara TPK atas nama terdakwa MACHFUD SUROSO sehubungan dengan Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang TA 2010-2012.

PERKARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)

Perkara yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tahun 2014 adalah sejumlah 40 (empat puluh) perkara, yaitu:

1. Perkara TPK atas nama terdakwa MAHYUDDIN HARAHAHAP sehubungan dengan penjualan aset tanah PT. Barata Indonesia (Persero).
2. Perkara TPK atas nama KARTINI JULIANA M. MARPAUNG sehubungan dengan menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobogan Jawa Tengah Tahun 2006- 2008 atas nama terdakwa Muhammad Yaeni di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Perkara TPK atas nama terdakwa RATNA DEWI UMAR sehubungan dengan Pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung pada Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Dirjen Bina Pelayanan Medik, Dep. Kesehatan RI, pengadaan reagen dan consumable penanganan virus flu burung (avian influenza) pada Dirjen Bina Pelayanan Medik, Dep. Kesehatan RI, pengadaan Peralatan Kesehatan untuk melengkapi rumah sakit rujukan penanganan flu burung (avian influenza) TA 2007 pada Dirjen Bina Pelayanan Medik, Dep. Kesehatan RI.

4. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD SOFYAN sehubungan dengan pengelolaan anggaran Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
5. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari Pemerintah Prov. Sumatera Utara kepada Pemkab. Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Pemerintah Prov. Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.
6. Perkara TPK atas nama terdakwa KHAIRUL ANWAR DAULAY sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari Pemerintah Prov. Sumatera Utara kepada Pemkab. Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Pemerintah Prov. Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.
7. Perkara TPK atas nama terdakwa HARIS ANDI SURAHMAN sehubungan dengan memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam pengalokasian anggaran DPID (Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah) untuk daerah Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah dan Minahasa Tahun Anggaran 2011.
8. Perkara TPK atas nama terdakwa JONAIIDI SYAHRI dan MUCHLIS THOHIR sehubungan dengan menerima hadiah atau janji, terkait dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
9. Perkara TPK atas nama terdakwa TOTOK LESTIYO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal Kabupaten Buol.
10. Perkara TPK atas nama terdakwa ZULKARNAEN DJABAR dan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan anggaran dan atau pengadaan barang/jasa di Kementerian Agama RI Tahun 2010-2012.
11. Perkara TPK atas nama terdakwa SIMON GUNAWAN TANJAYA sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk

berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Pada Tahun 2012-2013.

12. Perkara TPK atas nama terdakwa DEDDY KUSDINAR sehubungan dengan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang Tahun Anggaran 2010-2012 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
13. Perkara TPK atas nama terdakwa DJODI SUPRATMAN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan kasasi perkara pidana penipuan.
14. Perkara TPK atas nama terdakwa IZEDRIK EMIR MOEIS sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Lampung tahun 2004.
15. Perkara TPK atas nama terdakwa DIAH SOEMEDI sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan penanganan tindak pidana perpajakan PT. Master Steel.
16. Perkara TPK atas nama terdakwa DADA ROSADA sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung T.A. 2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku mantan Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung.
17. Perkara TPK atas nama terdakwa EFFENDY KOMALA dan TEDDY MULIAWAN sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara negara terkait dengan penanganan tindak pidana perpajakan PT. The Master Steel.
18. Perkara atas nama terdakwa RUDI RUBIANDINI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Tahun 2012-2013 dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

19. Perkara TPK atas nama terdakwa DEVIARDI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Tahun 2012-2013 dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
20. Perkara TPK atas nama terdakwa EDI SISWADI sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku Mantan Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung.
21. Perkara TPK atas nama terdakwa DJOKO SUSILO sehubungan dengan pengadaan driving simulator roda dua (R 2) dan roda empat (R 4) pada Korps. Lalu-Lintas Mabes Polri Tahun Anggaran 2011 dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, dan atau menyembunyikan/menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan, dan atau perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
22. Perkara TPK atas nama terdakwa HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ATUN sehubungan dengan turut serta atau membantu dalam menerima hadiah atau janji oleh hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili.
23. Perkara TPK atas nama terdakwa SAID FAISAL MUKLIS sehubungan dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam
24. persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
25. Perkara TPK atas nama terdakwa MARIO CORNELIO BERNARDO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan kasasi perkara pidana penipuan.

26. Perkara TPK atas nama terdakwa LUSITA ANIE RAZAK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri/penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri/penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya terkait dengan pengurusan tindak pidana menempatkan keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas sertifikat tanah dengan terlapor Sugiharta alias Along.
27. Perkara TPK atas nama terdakwa MARIA ELIZABETH LIMAN sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan pengurusan kuota impor daging sapi pada Kementerian Pertanian RI.
28. Perkara TPK atas nama terdakwa SUDJADNAN PARNOHADININGRAT sehubungan dengan Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan-pertemuan atau Sidang Internasional pada Departemen Luar Negeri tahun 2004 s.d. 2005.
29. Perkara TPK atas nama terdakwa SUBRI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dalam kewajibannya atau hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan perkara tindak pidana menempatkan keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas sertifikat tanah dengan terlapor Sugiharta Alias Along.
30. Perkara TPK atas nama terdakwa ANGGORO WIDJOJO sehubungan dengan pemberian sejumlah uang kepada Anggota Komisi IV-DPR RI dan Pejabat Dep. Kehutanan RI, terkait dengan proses pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) pada Tahun 2007-2008.
31. Perkara TPK atas nama terdakwa GANI ABDUL GANI sehubungan dengan pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information System/Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2001-2008 bersama-sama dengan Eddie Widiono Suwondo (Direktur Utama PT. PLN Tahunn 2000-2008) dan pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer

Management System) berbasis Teknologi Informasi pada PLN Distribusi Jawa Timur tahun 2004-2008 bersama-sama dengan Hariadi Sadono (General Manager PT. PLN Distribusi Jawa Timur Tahun 2003-2008).

32. Perkara TPK atas nama terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk Penyelenggara negara, terkait dengan pengurusan Kuota Impor Daging pada Kementerian Pertanian dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
33. Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD FATHANAH sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk Penyelenggara negara terkait dengan pengurusan Kuota Impor Daging pada Kementerian Pertanian dan diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. 33. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI SUSANTO sehubungan dengan pengadaan Driving simulator roda dua (R-2) dan roda empat (R-4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri Tahun Anggaran 2011.
34. Perkara TPK atas nama terdakwa SOFYAN USMAN sehubungan dengan menerima sejumlah uang dari Otorita Batam dalam rangka pengesahkan usulan anggaran Otorita Batam Tahun 2004 dan 2005.
35. Perkara TPK atas nama terdakwa CHAIRUN NISA sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
36. Perkara TPK atas nama terdakwa RACHMAT YASIN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pemberian Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT Bukit Jonggol Asri.
37. Perkara TPK atas nama terdakwa M. ZAIRIN sehubungan dengan bersama-sama atau turut serta dengan Rachmat Yasin selaku Bupati Bogor dalam menerima hadiah atau janji terkait pemberian Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama Bukit Jonggol Asri.
38. Perkara TPK atas nama terdakwa ARTHA MERIS SIMBOLON sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait rekomendasi penyesuaian Formula Harga Gas untuk PT Kaltim Parna Industri kepada Kepala SKK Migas.

39. Perkara TPK atas nama terdakwa RUSLI ZAINAL sehubungan dengan Dalam penilaian dan pengesahan BKUPHHK-HT pada areal yang diberika IUPHHK-HT di Kab. Pelalawan Riau Tahun 2001-2006 dan penilaian dan pengesahan BKUPHHK-HT pada areal yang diberika IUPHHK-HT di Kab. Siak Riau Tahun 2001-2007 kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menerima hadiah atau janji terkait dengan pengajuan anggaran Pemprov. Riau kepada Kemenpora dan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan venues PON XVIII Prv. Riau, dan Memberi hadiah atau janji kepada Anggota DPRD Prov. Riau terkait persetujuan perubahan Perda Prov. Riau No. 6 Tahun 2010.
40. Perkara TPK atas nama terdakwa RAMADHANI ISMY sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006-2011.

EKSEKUSI

Pelaksanaan putusan (eksekusi) tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) perkara sebagai berikut:

1. Perkara TPK atas nama terpidana KARTINI JULIANA M. MARPAUNG sehubungan dengan menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobogan Jawa Tengah Tahun 2006-2008.
Putusan MA: Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 1 (satu) bulan.
2. Perkara TPK atas nama terpidana MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan EKO DARMAYANTO sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan tindak pidana perpajakan PT. The Master Steel, pemeriksaan Pajak di PT. Delta Internusa dan PT. Nusa Raya Cipta.
Putusan PN: Pidana penjara masing-masing 9 (sembilan) tahun dan denda masing-masing Rp300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

3. Perkara TPK atas nama terpidana ZARYANA RAIT dan PIRIN WIBISONO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Putusan PN: Pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun dan denda masing-masing Rp200.000.000 subsidair 3 (enam) bulan.
4. Perkara TPK atas nama terpidana SETYABUDI TEJOCAHYONO sehubungan dengan menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) kota Bandung tahun anggaran 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
Putusan PN: Pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
5. Perkara TPK atas nama terpidana TOTO HUTAGALUNG dan ASEP TRIANA sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
Putusan PN: • Terpidana I (Toto Hutagalung): Pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. • Terpidana II (Asep Triana): Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.
6. Perkara TPK atas nama terpidana HERI NURHAYAT sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial (BANSOS) Kota Bandung tahun anggaran 2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
Putusan PN: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
7. Perkara TPK atas nama terpidana MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2003.

Putusan PN: Pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp300.000.000 subsidair 5 (lima) bulan.

8. Perkara TPK atas nama terpidana KHAIRUL ANWAR DAULAY sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2003.

Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp300.000.000 subsidair 5 (lima) bulan.

9. Perkara TPK atas nama terpidana HARIS ANDI SURAHMAN sehubungan dengan bersama-sama dengan Fahd El Fouz yaitu memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam pengalokasian anggaran DPID (Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah) Tahun Anggaran 2011.

Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp50.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.

10. Perkara TPK atas nama terpidana RATNA DWI UMAR sehubungan dengan Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan untuk Melengkapi Rumah Sakit Rujukan Penanganan Flu Burung yang dananya dari DIPA APBN-P pada Direktorat Jenderal Oelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2007.

Putusan PT: Pidana Penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp500.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

11. Perkara TPK atas nama terpidana ZULKARNAEN DJABAR dan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA sehubungan dengan bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan anggaran dan atau pengadaan barang/jasa di Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010-2012.

Putusan MA: • Terpidana I (Zulkarnaen Djabar): Pidana penjara 15 (limabelas tahun) tahun, denda Rp 300.000.000 subsidair 1 (satu) bulan dan uang pengganti Rp5.745.000.000 subsidair 2 (dua) tahun. • Terpidana II (Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra): Pidana penjara 8 (delapan) tahun denda Rp 300.000.000 subsidair 1 (satu) bulan dan uang pengganti Rp5.745.000.000 subsidair 2 (dua) tahun.

12. Perkara TPK atas nama terpidana JONAIIDI SYAHRI dan MUCHLIS THOHIR sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Putusan PN: • Terpidana I (Jonaidi Syahri): Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan. • Terpidana II (Muchlis Thohir): Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
13. Perkara TPK atas nama terpidana DEDDY KUSDINAR sehubungan dengan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2010- 2012.
Putusan PN: Pidana penjara 6 (enam) tahun, denda Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan, dan uang pengganti Rp300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.
14. Perkara TPK atas nama terpidana MUHAMMAD SOFYAN sehubungan dengan pengelolaan anggaran Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009
Putusan PT: Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000 subsidair 4 (empat) bulan dan uang pengganti Rp979.934.657 subsidair 1 (satu) tahun.
15. Perkara TPK atas nama terpidana TOTOK LESTIYO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan/atau PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal Kabupaten Buol.
Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp50.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
16. Perkara TPK atas nama terpidana DJODI SUPRATMAN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, terkait dengan pengurusan kasasi perkara pidana penipuan.
Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp100.000.000 subsidair 4 (empat) bulan.
17. Perkara TPK atas nama terpidana DIAH SOEMEDI sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan penanganan tindak pidana perpajakan PT. The Master Steel.

Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp150.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

18. Perkara TPK atas nama terpidana EFFENDY KOMALA dan TEDDY MULIAWAN sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara negara terkait dengan penanganan tindak pidana perpajakan PT. The Master Steel.

Putusan MA: • Terpidana I (Effendy Komala): Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp150.000.000 subsidair 6 (enam). • Terpidana II (Teddy Muliawan): Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp150.000.000 subsidair 6 (enam).

19. Perkara TPK atas nama terpidana CORNELIS NALAU ANTUN sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili.

Putusan PN: Pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

20. Perkara TPK atas nama terpidana IZEDRIK EMIR MOEIS sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Lampung Tahun 2004.

Putusan PN: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

21. Perkara TPK atas nama terpidana SIMON GUNAWAN TANJAYA sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Tahun 2012-2013.

Putusan MA: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp.200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

22. Perkara TPK atas nama terpidana EDI SISWADI sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan

dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Putusan PN: Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

23. Perkara TPK atas nama terpidana DADA ROSADA sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Putusan PN: Pidana Penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp600.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
24. Perkara TPK atas nama terpidana RUDI RUBIANDINI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Tahun 2012-2013 dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Putusan PN: Pidanan penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp150.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.
25. Perkara TPK atas nama terpidana DEVIARDI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada tahun 2012-2013 dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp50.000.000 subsidair 1 (satu) bulan dan uang rampasan SGD200.000.
26. Perkara TPK atas nama terpidana LUSITA ANIE RAZAK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya terkait dengan pengurusan perkara menempatkan keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas sertipikat tanah dengan terlapor Sugiharta alias Along.

Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

27. Perkara TPK atas nama terpidana DJOKO SUSILO sehubungan dengan pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada Korps. Lalu-lintas Mabes Polri Tahun anggaran 2011.

Putusan MA: Pidana penjara 18 (delapan belas) tahun, denda sebesar R1.000.000.000 subsidair 1 (satu) tahun dan uang pengganti Rp32.000.000.000.

28. Perkara TPK atas nama terpidana HAMBIT BINTIH sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi

Putusan PT: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

29. Perkara TPK atas nama terpidana MARIO CORNELIO BERNARDO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai negeri atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, terkait pengurusan kasasi perkara pidana penipuan.

Putusan MA: Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

30. Perkara TPK atas nama terpidana ANGGORO WIDJOJO sehubungan dengan pemberian sejumlah uang kepada Anggota Komisi IV-DPR RI dan Pejabat Dep. Kehutanan RI, terkait dengan proses pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) pada tahun 2007-2008.

Putusan PN: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000 subsidair 2 (dua) bulan. 31.

31. Perkara TPK atas nama terpidana SAID FAISAL MUKLIS ALIAS HENDRA sehubungan dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Putusan PN: Pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

32. Perkara TPK atas nama terpidana MAHYUDDIN HARAHAHAP sehubungan dengan penjualan aset tanah PT. Barata Indonesia (Persero).
Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun, denda Rp.300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan uang pengganti Rp40.000.000 subsidair 1 (satu) tahun.
33. Perkara TPK atas nama terpidana SUDJADNAN PARNOHADININGRAT sehubungan dengan Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan-pertemuan atau Sidang Internasional pada Departemen Luar Negeri tahun 2004-2005.
Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp100.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.
34. Perkara TPK atas nama terpidana MARIA ELIZABETH LIMAN sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan pengurusan kuota impor daging sapi pada Kementrian Pertanian RI.
Putusan PT: Pidana penjara 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
35. Perkara TPK atas nama terpidana SUBRI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dalam kewajibannya atau hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan perkara tindak pidana menempatkan keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas sertifikat tanah dengan terlapor Sugiharta Alias Along.
Putusan PN: Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp250.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.
36. Perkara TPK atas nama terdakwa GANI ABDUL GANI sehubungan dengan pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information System/Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2001-2008 bersama-sama dengan Eddie Widiono Suwondo (Direktur Utama PT. PLN Tahunn 2000-2008) dan pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) berbasis Teknologi Informasi pada PLN Distribusi Jawa Timur tahun

2004-2008 bersama-sama dengan Hariadi Sadono (General Manager PT. PLN Distribusi Jawa Timur Tahun 2003- 2008).

Putusan MA: Pidana penjara 8 (delapan) tahun, denda Rp500.000.000 subsidair 6 (enam) bulan dan uang pengganti Rp.5.448.641.295 subsidair 1 (satu) tahun.

37. Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD FATHANAH sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk Penyelenggara negara terkait dengan pengurusan Kuota Impor Daging pada Kementerian Pertanian dan diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Putusan MA: Pidana penjara 16 (enam belas tahun) dan denda Rp1.000.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

38. Perkara TPK atas nama terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ sehubungan dengan menerima hadiah atau janji untuk Penyelenggara negara, terkait dengan pengurusan Kuota Impor Daging pada Kementerian Pertanian dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Putusan MA: Pidana penjara 18 (delapan belas tahun) dan denda Rp1.000.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

39. Perkara TPK atas nama terdakwa CHAIRUN NISA sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp250.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

40. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI SUSANTO sehubungan dengan pengadaan Driving simulator roda dua (R-2) dan roda empat (R-4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri Tahun Anggaran 2011.

Putusan MA: Pidana penjara 14 (empat belas) tahun, denda Rp500.000.000 subsidair 6 (enam) bulan, dan uang pengganti Rp.88.446.926.695

41. Perkara TPK atas nama terdakwa YESAYA SOMBUK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji, untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengurusan APBN-P

TA 2014 pada kementerian PDT untuk proyek Pembangunan TALUD di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000 subsidair 4 (empat) bulan.

42. Perkara TPK atas nama terdakwa TEDDI RENYUT sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan pengurusan APBN-P TA. 2014 pada kementerian PDT untuk proyek pembangunan TALUD di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

Putusan PN: Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

43. Perkara TPK atas nama terdakwa HM RUSLI ZAINAL sehubungan dengan turut serta dengan Tengku Azmun Jaafar selaku Bupati Pelalawan dkk terkait dengan penilaian dan pengesahan Bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (BKUPHHK-HT) pada areal yang diberikan IUPHHK-HT tahun 2001 s.d. 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan MA: Pidana penjara 14 (empat belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

44. Perkara TPK atas nama terdakwa ARTHA MERIS SIMBOLON sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait rekomendasi penyesuaian Formula Harga Gas untuk PT. Kaltim Parna Industri kepada kepala SKK Migas.

Putusan PN: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

45. Perkara TPK atas nama terdakwa M. ZAIRIN sehubungan dengan bersama-sama atau turut serta dengan Rachmat Yasin selaku Bupati Bogor dalam menerima hadiah atau janji terkait pemberian Rekomendasi Tukar Menukar kawasan hutan di Kab. Bogor atas nama Bukit Jonggol Asri.

Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp300.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

46. Perkara TPK atas nama terdakwa RACHMAT YASIN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pemberian Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT Bukit Jonggol Asri.
Putusan PN: Pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp300.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.
47. Perkara TPK atas nama terdakwa ASMADINATA sehubungan dengan bersama sama yaitu menerima hadiah atau janji terkait tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA. 2006-2008 atas nama terdakwa Muhammad Yaeni di Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang.
Putusan PN: Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.
48. Perkara TPK atas nama terdakwa PRAGSONO sehubungan dengan bersama sama yaitu menerima hadiah atau janji terkait tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA. 2006-2008 atas nama terdakwa Muhammad Yaeni di Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang.
Putusan PN: Pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

Rangkuman


Penyelidikan sebanyak 80 (delapan puluh) Kasus

Penyidikan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) Kasus

Penuntutan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Kasus

Inkracht sebanyak 40 (empat puluh) Kasus

Eksekusi sebanyak 48 (empat puluh delapan) Kasus



Perkara TPK Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2014

No.	Jenis Perkara	2014
1.	Pengadaan Barang/Jasa	15
2.	Perijinan	5
3.	Penyuapan	20
4.	Pungutan	6
5.	Penyalahgunaan Anggaran	4
6.	TPPU	5
7.	Merintang Proses KPK	3
	Jumlah	58

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2014

Tersangka/Terdakwa Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2014

No	Jabatan	2014
1.	Anggota DPR dan DPRD	4
2.	Kepala Lembaga/Kementerian	9
3.	Duta Besar	
4.	Komisioner	

5.	Gubernur	2
6.	Walikota/Bupati dan Wakil	12
7.	Eselon I, II, dan III	2
8.	Hakim	2
9.	Swasta	15
10.	Lain-lain	8
	Jumlah	54

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2014

Perkara TPK Berdasarkan Wilayah Tahun 2014

No.	Wilayah	2014
1.	Pemerintah Pusat	18
2.	NAD	
3.	Sumatera Utara	3
4.	Sumatera Selatan	2
5.	Riau dan Kepulauan Riau	3
6.	Bengkulu	
7.	DKI	
8.	Banten	5
9.	Jawa Barat	8
10.	Jawa Tengah	2
11.	Jawa Timur	5
12.	Bali	2
13.	Lampung	

14.	Kalimantan Selatan	
15.	Kalimantan Timur	
16.	Sulawesi Utara	
17.	Sulawesi Selatan	2
18.	Sulawesi Tengah	
19.	NTB	2
20.	NTT	2
21.	Papua	4
22.	Malaysia	
23.	Singapura	
	Jumlah	58

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2014

Perkara TPK Berdasarkan Instansi Tahun 2014

No.	Instansi	2014
1.	DPR RI	2
2.	Kementerian/Lembaga	26
3.	BUMN/BUMD	
4.	Komisi	
5.	Pemerintah Provinsi	11
6.	Pemkab/Pemkot	19
	Jumlah	58

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2014

HASIL KOORDINASI DAN SUPERVISI PENINDAKAN

Hasil Koordinasi Penerimaan SPDP

Instansi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Kejaksaan	45	108	63	71	64	94	64	82	123	74	85	38	911
Kepolisian	36	38	25	22	17	38	15	11	17	22	12	20	273
Jumlah	81	146	88	93	81	132	79	93	140	96	97	58	1184

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2014

KOORDINASI DAN SUPERVISI PENINDAKAN TAHUN 2014


Hasil Koordinasi Penanganan Kasus/Perkara sebanyak 68 (enam puluh delapan) Kasus.

Hasil Klarifikasi KPK Kepada Aparat Penegak Hukum sebanyak 50 (lima puluh) Kasus.

Hasil Supervisi sebanyak 95 (sembilan puluh lima) Kasus.

Pelimpahan Kasus sebanyak 8 (delapan) Kasus.

Pengambilalihan Kasus sebanyak 2 (dua) Kasus



KESIMPULAN

Kinerja KPK Tahun 2014

